



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Sultan Trenggono No. 89 Demak, Telp. (0291) 685364, 685242 Fax. 0291-685364

KEPUTUSAN
KEPALA PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

Nomor: 800 / 2391 / 2012

Tentang
PELAKSANAAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN DI SMK NEGERI 1
KARANGAWEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

Menimbang : a. Bawa telah didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Karangawen sesuai pada Kalender Pendidikan Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2012 – 2013.
b. Bawa dalam rangka operasional kegiatan sekolah perlu dibentuk badan pengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Karangawen dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Permendiknas Nomor 19 tentang Standar Pengelolaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara Drs. Sutoko, M.H: sebagai penyelenggara pendidikan di SMK N 1 Karangawen.

Kedua : Pelaksana penyelenggara pendidikan bertugas :
a. Menampung dan menyeleksi calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Karangawen sekaligus membentuk susunan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
b. Menyelenggarakan Masa Orientasi Siswa (MOS) sekaligus membentuk panitia.
c. Membagi tugas guru dalam proses belajar mengajar atau bimbingan dan tugas-tugas tertentu.
d. Membagi tugas-tugas tenaga kependidikan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
e. Membagi tugas-tugas dalam kegiatan sekolah baik dalam lingkup internal maupun eksternal.
f. Bertanggung jawab terhadap seluruh penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 1 Karangawen.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 23 Juli 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Demak





BUPATI DEMAK

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK

NOMOR 900 / 229 / 2012

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KARANGAWEN KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Naskah Perjanjian Kerjasama antara Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kemendikbud RI dengan Bupati Demak Nomor 1328c/D3.4/KU/2012 tanggal 23 Mei 2012, maka dalam rangka pemenuhan kebutuhan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu, kesetaraan dan kepastian layanan pendidikan khususnya pendidikan menengah kejuruan universal di Kabupaten Demak, perlu dikembangkan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
b. bahwa untuk maksud tersebut dalam pada huruf a, akan didirikan SMK Negeri 1 Karangawen di Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak oleh karenanya perlu penetapan secara formal oleh Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diperlukan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.
- KEDUA** : Memberikan anggaran operasional dan ketenagaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada SMK Negeri 1 Karangawen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 14 Agustus 2012 .

